

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia semakin lama semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang sudah menerapkan prinsip syariah. Pada masa kini, eksistensi keuangan syariah sudah dipandang sebagai kebutuhan bagi masyarakat, bukan hanya semata-mata trend bisnis yang bersifat temporal. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah (Fitria, 2016).

Penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi. Salah satu dari macam jual beli adalah *Murābahah* yaitu akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli, atau dapat dikatakan bahwa *Murābahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. (Sudarsono, 2013).

Secara umum jual beli atau *Murābahah* banyak ditemukan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *Murābahah* salah satunya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 29, ayat tersebut menjelaskan tentang larangan saling memakan harta orang lain dengan jalan yang batil karena Islam selalu menganjurkan umatnya untuk saling bekerjasama dalam kebaikan. Untuk itu Islam memberikan kemudahan dan aturan untuk saling memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan atau jual beli, itu pun harus yang didasari atas suka sama suka antara keduanya.

Berikut adalah lampiran potongan ayat surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۗ

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “
(Q.S Al Baqarah: 275)

Perkembangan dari keuangan syariah juga menyentuh pada sektor perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha mandiri yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Awaliyah, 2018).

Koperasi memiliki peran yang cukup membantu para kalangan usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Koperasi memiliki sistem usahanya pada prinsip jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil. Kegiatan usaha pada prinsip jual beli salah satunya dengan menggunakan akad *Murābahah*. Akad *Murābahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Ariana, 2021).

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Seperti koperasi pada umumnya, KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyediakan produk dan jasa di antaranya simpanan, fasilitas kredit dan usaha lainnya. Salah satu produk KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh

Nurjati Cirebon yaitu fasilitas kredit yang menggunakan akad *Murābahah*. Selama tahun kedua pandemi covid 19 KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon masih bisa memberikan pembiayaan pada anggota dan meningkat sebesar kurang lebih 1 milyar, dibandingkan penyaluran pembiayaan di tahun 2020. Peningkatan volume pembiayaan ini untuk merespon pengajuan pembiayaan anggota dalam memenuhi kebutuhannya yang meningkat juga salah satunya KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon masih melayani pembiayaan dari unit-unit kerja di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon seperti menyediakan dana talangan untuk kegiatan-kegiatan seperti stadium general, seminar, workshop dan jenis kegiatan lainnya yang diselenggarakan baik oleh Rektorat, Fakultas, Jurusan maupun unit-unit lainnya. (Buku RAT, 2022)

Walaupun akad *Murābahah* ini sering digunakan, tetapi sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sampai saat ini pendapat umum masyarakat tentang pembiayaan *Murābahah* adalah sama dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam praktek akad pembiayaan *Murābahah* terjadi perubahan-perubahan yang mencontoh kepada kemiripan praktek dalam kredit pada bank konvensional. Masyarakat pun cenderung mengeluhkan tingkat pembiayaan *Murābahah* yang relatif mahal. (Prihantono, 2021)

Namun, dalam aplikasinya *Murābahah* merupakan kontrak jual beli di mana koperasi bertindak sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi ditambah keuntungan. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Murābahah*, agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijualbelikan (Fitri, 2021)

Akad *Murābahah* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000, dalam melaksanakan akad *Murābahah* ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan

prinsip syariah. Namun pada praktik akad *Murābahah* di lembaga keuangan syariah, terindikasi mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ditetapkan. Yaitu membatasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk tidak terjun langsung dalam sektor ril sehingga tidak mungkin melaksanakan akad *Murābahah* secara murni, yaitu jual beli langsung. Pembatasan itu sering muncul dari LKS itu sendiri dengan dalih agar simple dalam bertransaksi. Misalnya, dalam praktek dilapangan LKS hanya memberikan sejumlah uang seharga barang, bukan memberikan barang secara langsung. Hal ini jelas telah menyalahi aturan baik secara fiqh muamalah, maupun hukum universal. (Awaliyah, 2018)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat penting adanya penerapan akad *Murābahah* secara tepat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait dengan implementasi akad *Murābahah* pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon apakah sudah sesuai atau belum dengan Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

Terdapat ketidaksesuaian dalam praktik akad *Murābahah* pada lembaga keuangan dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan anggapan masyarakat terkait dengan akad *Murābahah* masih sama dengan pembiayaan kredit di perbankan konvensional.

2. Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian tidak terlalu luas dan berfokus pada pokok permasalahan yang akan di bahas. Untuk itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada implementasi akad *Murābahah* apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi akad *Murābahah* pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *Murābahah* dengan fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *Murābahah* di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *Murābahah* di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam ilmu ekonomi koperasi yang berhubungan dengan bagaimana mengelola Koperasi secara professional. Kemudian diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

- b. Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan pengetahuan bagi nasabah mengenai konsep dan akad pembiayaan sehingga lebih bijak ketika berhadapan dengan

legal officer saat penandatanganan akad. Dan diharapkan dapat menjadi rujukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai upaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembiayaan yang berkaitan dengan akad *Murābahah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahul merupakan suatu gambaran umum mengenai karya yang di terbitkan sebelumnya tentang topik tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi pada penelelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini:

Jurnal Fitri Nurul Fauziah, dkk. (2021) dengan judul “*Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murābahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar*”. Penelian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi akad hybrid contract pada *Murābahah* bil wakalah di bank BJB Syariah cabang bogor. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan staff account officer bank BJB Syariah cabang bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya bank BJB Syariah cabang bogor telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 4 /DSN MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Kelebihan dari *Murābahah* bil wakalah yaitu lebih memudahkan bank dalam proses pembiayaan, lebih fleksibel dala kebutuhan pembiayaan modern dan lebih minim resiko. Sedangkan kelemahan akad *Murābahah* bil wakalah adalah sering terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah seperti pembelian barang yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di sepakati oleh bank dan nasabah. Dengan hasil bank BJB Syariah cabang bogor harus terus konsisten dalam pengelolaan produk-produk perbankan syariah agar ekonomi syariah dapat terus tumbuh dan berkembang.

Didi Suardi, dkk. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penerapan Akad Murābahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp.*

Cikupa Tangerang-Banten”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM KCP. Cikupa terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan Produk Cicil Emas, BSM KCP. Cikupa sudah sesuai dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pertama point kesembilan, dimana pada saat proses akad perjanjian, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam dan belum dimiliki oleh pihak bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan literatur ilmiah lainnya. Data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Irfan Harmoko, SE.I, MM. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murābahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal produk pembiayaan perbankan syariah yaitu *Murābahah*. Hasil dari penelitian ini yaitu *Murābahah* sebagai mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, hal ini karena mode pembiayaan *Murābahah* dipandang berisiko rendah dengan jumlah pendapatan yang dapat ditentukan sebelumnya. Penerapan fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan, dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak bank syariah, yakni sebagai warning terhadap nasabah – nasabah yang berpotensi wanprestasi. Bagi nasabah penerapan fatwa ini memiliki peran edukatif agar nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas pembiayaan *Murābahah* yang diperoleh.

Skripsi Rahmaniari Ariana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam terkait implementasi akad *Murābahah* pada produk pembiayaan di BMT Azhima *Murābahah* pada produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam prakteknya Bai Al *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang memerlukan penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perdagangan atau harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditentukan sesuai harga bentuk jual beli sedangkan *Murābahah bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem wakalah dalam jual beli ini pihak menjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, pembiayaan akad *Murābahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare segala jenis syaratnya semua jelas dan transparan baik itu jenis barang yang dijual, harga dan perjanjiannya itu semua jelas baik dalam hal pengurusan berkas tidak berbelit-belit. Penerapan akad *Murābahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare pada intinya terimplementasi dengan baik sebab sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *Murābahah*. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *Murābahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *Murābahah* menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *Murābahah* yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai berikut.

Skripsi Hanif Rohmatulloh (2020) dengan judul “*Tinjauan Khes Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/Dsn-Mui/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murābahah Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bri Syariah Ponorogo*”. Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yaitu, penerapan akad wakalah dalam pembiayaan *Murābahah* pada produk kredit usaha rakyat di BRI syariah Ponorogo belum sesuai KHES dan fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI /IV/2000, karena ada salah satu rukun yang

belum terpenuhi yakni barang tidak dimiliki dan diketahui sepenuhnya oleh BRI syariah ponorogo, penetapan margin keuntungan yang diterapkan oleh BRI syariah ponorogo tidak bertentangan dengan KHES dan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, krena dalam KHES maupun fatwa DSN-MUI tersebut belum ada peraturan tertulis mengenai penetapan margin.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penulis yang disintetiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berfikir memuat teori dan konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian (Riduan, 2009).

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di tambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli dan *Murābahah* juga adalah salah satu akad dalam koperasi syariah. Oleh karena itu, *Murābahah* adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. *Murābahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi koperasi.

Berikut adalah beberapa dalil tentang jual beli *Murābahah*:

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : “Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Baihaqi)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya :”Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Mājah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbān).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : “Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*Murābahah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Mājah dari Shuhaib).

Selain itu akad *Murābahah* merupakan akad yang paling fleksibel, baik dari segi waktu pembayaran maupun dari objek yang ditransaksikan. Dari segi waktu pembayaran, *Murābahah* dapat dilakukan secara langsung saat barang diterima oleh nasabah maupun dilakukan secara dicicil setelah barang diterima. Dari segi objek yang ditransaksikan, *Murābahah* dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif (modal kerja). (Yaya, 2016).

Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya menggunakan *Murābahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari asetnya. Lembaga keuangan syariah khususnya Koperasi akan dapat berkembang dengan baik apabila berorientasi pada tuntutan masyarakat. Karena pakar teori koperasi Islam mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah lebih berdasarkan bagi hasil atau pembagian untung rugi, tidak berdasarkan bunga. Namun demikian, lembaga keuangan syariah dalam prakteknya sejak awal meyakini bahwa lembaga keuangan syariah yang berdasarkan pembagian keuntungan rugi sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya sangat riskan dan tidak pasti (Fauziah, 2021).

Seiring dengan pesatnya perkembangan koperasi syariah maka memerlukan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah. Permasalahan ini ada dikarenakan lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengawasi dan mengatur Lembaga Keuangan Syariah, ialah kementerian keuangan dan Bank Indonesia (BI) tidak bisa menjalankan tugasnya dibidang syariah. Kedua lembaga tersebut dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah dan tidak memiliki otoritas langsung dari teks keagamaan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah (Didi Suardi, 2021).

Maka dari itu MUI yang merupakan payung dari organisasi serta lembaga keuangan syariah di Indonesia, memandang perlu dibentuknya satu dewan syariah yang berupa nasional serta menunggangi seluruh lembaga keuangan termasuk diantaranya bank-bank syariah yang sekarang lebih dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban yaitu mengontrol semua produk lembaga keuangan supaya sesuai dengan syariah Islam, memeriksa serta menyampaikan fatwa terhadap produk yang sedang diolah LKS. (Irfan Harmoko, 2019)

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baiksi penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. (Mudzhar, : tt)

Definisi fatwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Jawaban berupa keputusan atau pendapat yang di berikan oleh mufti / ahli tentang suatu masalah
- 2) Nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.

Terdapat banyak fatwa di Indonesia salah satunya yaitu fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Dibentuknya fatwa itu untuk membantu penyaluran dana dari bank dengan didasari pada prinsip syariah terutama pada transaksi jual beli, fasilitas atau akad *Murābahah* ini diperlukan guna untuk memberitahukan anggota tentang harga beli dan harga jual serta keuntungan yang nantinya akan didapatkan pihak koperasi. (Rohmatulloh, 2020).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan serta memahami penerapan akad *Murābahah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 04 Tentang akad *Murābahah*. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada pada saat ini. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti (Saebani, 2009).

Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2011).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara terhadap Dewan Pengawas, staff atau karyawan, dan anggota-anggota KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dengan dicatat oleh orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah data yang dapat dilihat dari dokumentasi perusahaan dan gambaran umum mengenai KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Suryabrata, 1998).

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang akan diteliti contohnya seperti memperhatikan, memahami, melihat, merasakan, dan mengamati langsung di tempat observasi. (Hadi, 1989)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. (Arikunto, 2002).

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif data ini diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Adapun langkah-langkah peneliti untuk menganalisis data antara lain :

a. Reduksi data

Penyederhanaan data atau reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk pemaparan data ini dapat berbentuk naratif, grafik dan bagan. Bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data

Pada tahap ini, data yang sudah dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulannya, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dan sumber data semakin terbentuk dan saling percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada informasi yang disembunyikan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Agar gambaran terkait penelitian ini terlihat jelas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, pada bab ini akan menggambarkan terkait dengan arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penelitian.

BAB II tinjauan teori, pada bab ini menguraikan landasan teori terkait dengan koperasi, koperasi syariah, akad *Murābahah*, dan Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.

BAB III akan memaparkan mengenai gambaran tempat penelitian skripsi ini, kemudian juga membahas terkait implemetasi akad *Murābahah* pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV hasil dan pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian tentang keselarasan dan keterpenuhan rukun dan syarat akad *Murābahah* pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.

BAB V penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

